



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN**

**KEPUTUSAN
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN
NOMOR 11 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN.

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan komitmen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan dalam mewujudkan Wilayah yang Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, perlu menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas;
- b. bahwa sehubungan dengan pengangkatan dan penetapan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bintan Periode Tahun 2023 – 2028;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, yaitu:
1. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung keberhasilan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah yang Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
 2. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 3. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau;
- KETIGA : Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) meliputi :
1. Area Manajemen Perubahan
 - a. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi;
 - b. Pembangunan komitmen bersama seluruh jajaran pegawai dan pejabat untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan melakukan perubahan mental;
 - c. Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas;
 - d. Pembentukan agen perubahan;
 - e. Pengembangan berbagai instrumen penegakan integritas, seperti penerapan kode etik dan kode perilaku, pengelolaan laporan kekayaan pegawai, penegakan disiplin, dan lainnya;
 - f. Internalisasi secara terus menerus dan Publik campaign perubahan mental birokrasi untuk mendorong terciptanya budaya kerja integritas;
 - g. Pemberian penghargaan untuk mendorong motivasi perubahan;
 - h. Pengawasan secara terus menerus oleh masing

- masing atasan agar penerapan budaya kerja integritas dapat terus terjaga;
- i. Penyusunan dokumen strategi manajemen perubahan;
 - j. Penyusunan dokumen strategi komunikasi perubahan.
2. Area Penata Laksana
- a. Perluasan penerapan e-government yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
 - b. Penyederhanaan proses bisnis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
 - c. Penerapan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan;
 - d. Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
 - e. Penerapan system kearsipan yang handal;
 - f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penguatan tatalaksana;
 - g. Perbaikan berkelanjutan program penguatan tatalaksana.
3. Area Manajemen SDM
- a. Perencanaan Kebutuhan;
 - b. Pengendalian Jumlah Pegawai ASN;
 - c. Pendistribusian Pegawai ASN;
 - d. Sistem Rekrutmen;
 - e. Sistem Promosi Secara Terbuka;
 - f. Assessment center;
 - g. Penilaian Kinerja Pegawai;
 - h. Reward and punishment Berbasis Kinerja;
 - i. Sistem Informasi ASN;
 - j. Sistem Diklat Pegawai ASN;
 - k. Pemanfaatan/Pengembangan Data Base Profil Kompetensi;
 - l. Pengendalian Kualitas Diklat;
 - m. Pembentukan Jabatan;
 - n. Fungsional Penata Kelola Pemilu.
4. Area Penguatan Akuntabilitas
- a. Pembangunan/pengembangan teknologi informasi dalam manajemen kinerja;
 - b. Pemantauan capaian kinerja secara berkala;
 - c. Evaluasi internal akuntabilitas kinerja;
5. Area Penguatan Pengawasan
- a. Pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju WBK/WBBM KPU;
 - b. Pelaksanaan pengendalian Gratifikasi KPU;
 - c. Pelaksanaan whistleblowing system KPU;
 - d. Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan KPU;

- e. Pembangunan SPIP di lingkungan unit kerja KPU;
 - f. Penanganan pengaduan masyarakat KPU.
6. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- a. Penerapan pelayanan satu atap;
 - b. Deregulasi dalam rangka mempercepat proses pelayanan KPU;
 - c. Pembangunan/pengembangan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan KPU;
 - d. Pengembangan inovasi pelayanan KPU;
 - e. Penerapan partisipasi swasta dalam penyediaan pelayanan publik;
 - f. Penerapan partisipasi publik meningkatkan kualitas pelayanan;
 - g. Monitoring dan evaluasi pelayanan publik;
 - h. Penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang efektif dan terintegrasi secara nasional;
 - i. Penerapan reward and punishment penyelenggaraan pelayanan publik;
 - j. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bintan
Pada tanggal 7 Februari 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

ttd.

HARIS DAULAY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



DONT ROMATO BATUBARA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BINTAN
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN TAHUN 2025

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	
I	PENGARAH			
1.	Haris Daulay	Ketua KPU Kabupaten Bintan	Pengarah merangkap Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan pembangunan Zona Integritas; - Memberikan arahan rencana kerja masing-masing tim; - Memastikan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas sesuai dengan sasaran; - melakukan monitorin dan evaluasi pelaksanaan.
2.	A. Fauzi	Anggota KPU Kabupaten Bintan	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Helianto	Anggota KPU Kabupaten Bintan	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Pebri Pujiyanto	Anggota KPU Kabupaten Bintan	Pengarah merangkap Anggota	
5.	Syamsul	Anggota KPU Kabupaten Bintan	Pengarah merangkap Anggota	
II	PELAKSANA			
1.	Suciati	Sekretaris KPU Kabupaten Bintan	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Merumuskan Program Kegiatan - Melaksanakan fokus perubahan sesuai dengan rencana aksi yang ditetapkan; - Melaksanakan pembangunan Zona Integritas Bersama satuan kerja terkait; - Melakukan monitorin
2.	Doni Romaito Batubara	Kasubbag Teknis dan Partisipasi Hubungan Masyarakat	Sekretaris	
3.	Yulius Hariyo Setiyo Pambudi	Kasubbag Rendatin	Anggota	

4.	Kamarul Zamal	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota	dan evaluasi secara berkala; - Melaporkan kegiatan Zona Integritas kepada tim pengarah.
5.	Mochammad Yasid	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
III	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Mochammad Yasid	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Koordinator	- Menyusun SOP kerja di KPU Kabupaten Bintan - Mendorong penggunaan teknologi dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi; - Menyusun indicator kerja dan laporan kinerja secara tepat waktu.
2.	Zana Ramzila	Pelaksana	Anggota	
3.	Ibrahim	PPNPN	Anggota	
4.	Sri Rahayu	PPNPN	Anggota	
5.	Ali Akbar	PPNPN	Anggota	
6.	Wahyu Cahyadi	PPNPN	Anggota	
II	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Yulius Hariyo Setiyo Pambudi	Kasubbag Rendatin	Koordinator	- Menyusun SOP kerja di KPU Kabupaten Bintan; - Mendorong penggunaan teknologi dalam pelaksanaan keterbukaan informasi; - Menyusun indikator kerja dan laporan kinerja secara tepat waktu.
2.	Cicilya Damayanti Sihombing	Pelaksana	Anggota	
3.	Novi Ariyati	PPNPN	Anggota	
III.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN DAN PENATAAN MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL			
1.	Kamarul Zamal	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator	- Melakukan penerkatan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP); - Penyediaan layanan pengaduan masyarakat dan whistle blowing system; - Mendorong penegakan aturan disiplin dan kode etik serta kode
2.	Azfina Juliyara	Pelaksana	Anggota	
3.	Fatimura	PPNPN	Anggota	

				prilaku pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Bintan.
IV	TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	Doni Romaito Batubara	Kasubbag Teknis dan Partisipasi Hubungan Masyarakat	Koordinator	<ul style="list-style-type: none">- Menyusun standar Maklumat pelayanan informasi serta melakukan evaluasi terhadap standar layanan;- Melakukan penyediaan layanan kepada publik secara terpadu dan terintegrasi;- Melakukan inovasi pelayanan- Melakukan survey kepuasan layanan kepada masyarakat.
2.	Helda Resmi Sari Manulang	Pelaksana	Anggota	
3.	Sukri Rahmat Dani	PPNPN	Anggota	

Ditetapkan di Bintan
Pada tanggal 7 Februari 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

ttd.

HARIS DAULAY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

DONI ROMAITO BATUBARA

